

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Kejelasan Rumusan, khususnya terhadap ketentuan definisi serta pengaturan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan Pasal 1 Angka 50 yang mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan terbaru di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengertian Kepala Sekolah, mekanisme penugasan, persyaratan, masa tugas, serta ruang lingkup kewenangan Kepala Sekolah sebagai bentuk penugasan profesional kepada guru yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Definisi Kepala Sekolah dalam Peraturan Daerah saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan konsep penugasan profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya terkait aspek penugasan, persyaratan, jangka waktu penugasan, serta profesionalisme Kepala Sekolah. Selain itu, pengaturan mengenai jenis dan klasifikasi satuan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah juga perlu diselaraskan dengan terminologi dan klasifikasi satuan pendidikan sebagaimana digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Ketidaksesuaian definisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, baik dalam aspek administrasi kepegawaian maupun dalam pengelolaan satuan pendidikan di daerah.

Selain aspek definisi, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut telah menetapkan standar teknis pelayanan minimal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk ruang lingkup hak peserta didik dan masyarakat sebagai penerima layanan

pendidikan serta kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan pendidikan.

Ketentuan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah masih dirumuskan secara umum dan belum secara eksplisit dikaitkan dengan indikator standar pelayanan minimal pendidikan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah, khususnya dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal yang bersifat wajib dan terukur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap rumusan definisi Kepala Sekolah serta pengaturan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat teknis. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan pendidikan di daerah, serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, ketentuan Pasal 1 Angka 50 yang mendefinisikan Kepala Sekolah masih belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan pengaturan di bidang pendidikan. Definisi Kepala Sekolah dalam Peraturan Daerah tersebut belum mencerminkan konsep penugasan profesional guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021, yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai mekanisme penugasan, persyaratan, masa tugas, serta ruang lingkup kewenangan Kepala Sekolah. Selain itu, pengaturan mengenai jenis dan klasifikasi satuan pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah juga belum sepenuhnya diselaraskan dengan terminologi dan klasifikasi satuan pendidikan sebagaimana digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, baik dalam aspek administrasi kepegawaian maupun pengelolaan satuan pendidikan di daerah.

Selain aspek definisi, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah masih dirumuskan secara umum dan belum secara eksplisit dikaitkan dengan ketentuan standar teknis pelayanan minimal pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di daerah, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang bersifat wajib, terukur, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian, baik terhadap rumusan definisi Kepala Sekolah maupun pengaturan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat teknis. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kejelasan norma, menjaga konsistensi kebijakan pendidikan di daerah, serta mendorong peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma,

efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA
Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	22 Januari 2019	Lembaran Darah Kota Tarakan tahun 2019 Nomor 37	122		

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 4			Pasal 1 Angka 50 mengenai ketentuan Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB). perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 21 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	Ketentuan Pasal 1 Angka 50 yang mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan pengaturan terbaru di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai pengertian, mekanisme penugasan, masa tugas, serta ruang lingkup kewenangan	

					Kepala Sekolah. Dalam peraturan tersebut, Kepala Sekolah tidak hanya dipandang sebagai jabatan administratif, tetapi sebagai penugasan profesional kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan. Definisi Kepala Sekolah dalam Pasal 1 Angka 50 saat ini masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan pengaturan dalam Peraturan Menteri tersebut, khususnya terkait konsep penugasan, persyaratan, serta aspek profesionalisme Kepala Sekolah. Selain itu, pengaturan mengenai satuan pendidikan yang dipimpin perlu diselaraskan dengan klasifikasi dan terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.	
--	--	--	--	--	--	--

					Ketidaksesuaian definisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, baik dalam aspek administrasi kepegawaian maupun dalam pengelolaan satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian rumusan Pasal 1 Angka 50 agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021, sehingga menjamin kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan kebijakan penugasan Kepala Sekolah di daerah.	
--	--	--	--	--	--	--

2	BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 s.d Pasal				Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut telah menetapkan standar teknis yang menjadi acuan dalam pemenuhan pelayanan minimal pendidikan oleh pemerintah daerah, termasuk ruang lingkup hak penerima layanan dan kewajiban penyelenggara layanan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan standar teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud, baik dari aspek substansi maupun ruang lingkup pengaturannya.
				Perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	

				Beberapa ketentuan masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengaitkan hak dan kewajiban dengan indikator pelayanan minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan hak dan kewajiban agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, sehingga menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
--	--	--	--	---

3	BAB III JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN Pasal 15 s.d Pasal					
4	BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pasal 47 s.d Pasal					
5	BAB V KURIKULUM Pasal 56 s.d Pasal					
6	BAB VI PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN Pasal 58 s.d Pasal					
7	BAB VII BAHASA PENGANTAR Pasal 59					
8	BAB VIII PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 60 s.d Pasal					
9	BAB IX PRASARANAN DAN SARANAN Pasal 84 s.d. Pasal					
10	BAB X EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Pasal 88 s.d Pasal					
11	BAB XI PENDANAAN Pasal 94 s.d Pasal					
12	BAB XII Pasal 100 s.d Pasal					
13	BAB XIII PENJAMIN MUTU Pasal 106 s.d Pasal					

14	BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 108 s.d Pasal					
15	BAB XV KERJA SAMA Pasal 118					
16	BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 119 s.d Pasal 120					
17	BAB XVII SANSI ADMINISTRATIF Pasal 121					
18	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 122					